## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 906/Pdt.G/2020/PA.JP

Pada hari ini ... Secs., tanggal ... ob . fe . 20 ... saya M. Dirwansyah Ridlah, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada :

Nasuha Auliadin bin Syaimun, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Budi Mulia No. 30 Rt. 001 Rw. 12, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor : 906/Pdt.G/2020/PA.JP Kamis, 24 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Nasuha Auliadin bin Syaimun) kepada Penggugat (Ananda Galuh Rizqiah Annisah binti Joni Mukhlis);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertempet tidak bertemu dengan herococci, benchi pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertempet tidak bertemu dengan herococci, benchi pemberitahuan ini saya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Nasuha Auliadin bin Syaimun

M. Dirwansyah Ridlah

M. Dirwansyah Ridlah